



**PENETAPAN**

**Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Dth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK. 8105xxxxxxxx002, tempat/tanggal lahir xxxxxx, 16 November 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 0812xxxxxx10, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [ijxxxxxxani@gmail.com](mailto:ijxxxxxxani@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 8105xxxxxxxx003, tempat/tanggal lahir xxxxxx, 17 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 0812xxxxxx10, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email [ijxxxxxxani@gmail.com](mailto:ijxxxxxxani@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur Dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, Xxxxx, 16 Desember 2011;
  - b. ANAK KEDUA, perempuan, Xxxxx, 20 November 2012;
  - c. ANAK KETIGA, perempuan, Xxxxx, 02 Januari 2014;
  - d. ANAK KEEMPAT, laki-laki, Xxxxx, 13 November 2015;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2010 di Desa Xxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil berdasarkan secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg.,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tanpa pemberitahuan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg. menyatakan bahwa apabila Pemohon / Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan (permohonannya) dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sehubungan dengan pemanggilan kepada para Pemohon yang telah dilakukan secara resmi dan patut, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.Dth



Hakim Tunggal,

ttd.

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Suharti, S.Kom., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2023/PA.Dth